PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SINEMATOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN TANPA IZIN MELALUI APLIKASI TELEGRAM

Komang Dea Pramestya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dea.pramestya20@gmail.com
Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sakabawalandra@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p10

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram dan untuk mengetahui sanksi bagi oknum yang melakukan pembajakan. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang secara spesifik merupakan penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma. Penulis mengkaji dengan Statue Approach atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Cipta dan dengan menganalisis Konsep Hukum. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan bahwa film sebagai karya sinematografi yang disebarluaskan ke aplikasi telegram dilindungi oleh hak cipta seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara spesifik diatur dalam ayat (1) huruf m pada Pasal 40 dan pengertian pembajakan juga diatur ketentuannya dalam Pasal 1 angka 23, meskipun dalam pengertian pembajakan tersebut masih menunjukkan norma kabur. Karya sinematografi yang disebarluaskan tanpa izin melalui aplikasi telegram akan mendapat sanksi hukum dengan cara mengajukan gugatan seperti diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, Telegram

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of understanding about the protection of cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App and to find out the sanctions for piracy. This study is classified as a normative legal research, specifically law research by its position as the norm. The author examines with Statute Approach or an approach based on legislation which in this case relates to copyright and by analyzing Legal Concepts. Based on the result of the analysis shows that the movie as cinematographic works those are distributed through Telegram App are protected by copyright as regulated in the Copyright Act which is specifically regulated in paragraph (1) letter m of Article 40 and the definition of piracy, which also regulated in Article 1 number 23, eventhough in that definition of piracy still shows a vague norm. Cinematographic works those are distributed without permission through Telegram App will be subject to legal sanctions by filling a claim as stipulated in the Copyright Act.

Keywords: Copyright, Cinematographic Works, Telegram

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, peningkatan yang signifikan dalam bidang IT (*Information and Technology*), serta komunikasi yang berkembang di era globalisasi menyebabkan

terjadinya perubahan dalam dunia industri perfilm-an. Internet yang juga menjadi kebutuhan primer maupun kebutuhan hiburan sangat berkaitan dengan pemanfaatan teknologi masyarakat kini. Pemanfaatan teknologi telah berpengaruh pada proses produksi maupun pemasaran film yang termasuk dalam bagian karya sinematografi. Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tepatnya pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m, menyebutkan bahwa yang dapat digolongkan sebagai karya sinematografi meliputi film documenter, iklan, dan lain sebagainya yang tergolong sebagai gambar yang bergerak, dimana karya-karya ini dapat dihasilkan dalam bentuk pita video dan pita seluloid, piringan video, cakram optic, dan media lain yang sekiranya dapat disaksikan di bioskop, TV, dan lain-lain. Sinematografi merupakan bentuk dari audiovisual.[1] Dengan demikian, perlindungan terhadap suatu karya sinematografi sudah menempel sejak karya itu diciptakan yang diatur dalam bidang Hak Cipta. Hak cipta ialah salah satu bagian properti baru yang mempunyai ciri unik yang bersamaan dengan dilahirkannya hak lain sebagai contoh desain industri, hak paten maupun hak lainnya yang lalu dikenal menjadi Kekayaan Intelektual (KI).[2] Kekayaan intelektual ialah sebuah ide yang bersumber dari akal pikiran manusia untuk bisa melahirkan suatu kreasi yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga kreatifitas ini dapat bermanfaat menjadi asal kekayaan bagi sang pencipta.[3] Dengan demikian, ciptaan dapat dipahami sebagai suatu hak milik yang berwujud atau material, dimana melekat juga hak milik yang tidak berwujud atau immaterial dengan bersumber dari intelektual pemiliknya sehingga digolongkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.[4]

Indonesia kemudian meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) demi mengklaim perlindungan terhadap kekayaan intelektual, yang diturunkan menjadi aturan mengenai Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dari WTO, maka Indonesia berkewajiban untuk dapat menyelaraskan peraturan tersebut di tingkat nasional dengan ketentuan WTO, termasuk yang berhubungan dengan TRIPs-WTO.[5] Perjanjian TRIPs tersebut memiliki syarat yang wajib diikuti oleh Indonesia sebagai negara anggota.[6] Sehingga, selanjutnya di Indonesia disempurnakan dengan adanya Undang-Undang tentang Hak Cipta yang disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Adanya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang disingkat UUHC) yang berfungsi menjadi pondasi atau payung hukum demi memberikan perlindungan terhadap ciptaan dari pencipta.[7]

---

1 Penjelasan Pasal 40 huruf m UUHC.

2 Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.

3 *Ibid*, 6.

4 Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 7.

5 Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, and Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Rineka Cipta, 2005, 1.

6 Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 262.

7 Wijaya, I Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin.". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 2-3.

Film sebagai bagian dari karya sinematografi menjadi ciptaan yang rawan atas tindak pidana pembajakan yang menyebabkan terjadinya keresahan bagi para pencipta film dalam menuangkan kreatifitas mereka. Terdapat berbagai macam media hiburan yang menyebabkan munculnya pembajakan sinematografi dengan berbagai variasi. Salah satu media yang sedang populer digunakan sebagai tindak pidana pembajakan adalah telegram. Telegram menjadi salah satu wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Telegram merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengirimkan pesan cepat secara online, yang mempunyai salah satu fitur di dalamnya yaitu fitur *global search* yang dapat dimanfaatkan untuk mencari grup disebut *public channel* yang merupakan suatu grup chat menggunakan kapasitas sampai dengan 200.000 *subscribers*. Melalui *public channel* pada aplikasi telegram, setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut, kemudian pihak yang membuat grup nantinya akan mengirimkan sebuah *link* film yang telah tayang pada aplikasi streaming legal seperti Netflix, Viu, Iflix, dan lain-lain. Kecanggihan dari fitur *public channel* pada aplikasi telegram ditambah dengan penggunaan internet yang mudah, menyebabkan seseorang lebih memilih untuk menonton atau mengunduh film secara ilegal. Selain *public channel,* terdapat fitur lainnya yaitu *private grup* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang diundang oleh admin atau diberikan *link* khusus, sehingga grup ini tidak akan muncul pada fitur *global search.* Dalam fitur inilah yang menyebabkan semakin sulitnya mendeteksi adanya tindakan pembajakan karya sinematografi. Di Indonesia juga, budaya yang berkembang di masyarakat dalam menghormati dan mengapresiasi suatu ciptaan yang telah dilindungi dalam hak cipta masih sangat rendah sehingga masih rentan terhadap pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film.

Dengan adanya pembajakan terhadap karya sinematografi seperti film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram, tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga telah melanggar hak cipta yang dimiliki suatu karya. Hak cipta yang berkedudukan sebagai hak khusus yang otomatis telah muncul ketika suatu karya diciptakan ialah hak yang menempel pada pemegang hak cipta tersebut. Hak ekonomi dan hak moral merupakan jenis-jenis hak yang tergolong sebagai hak khusus. Hak ekonomi ialah suatu hak kepunyaan dari pencipta berupa hak yang bisa dioper, sebagai contoh hak untuk memberi tahu khalayak umum ataupun hak untuk menggandakan suatu ciptaan.[8] Di lain sisi, hak moral memiliki makna yang berbanding terbalik dengan hak ekonomi, dimana hak tersebut tidak dapat dioper ke pihak lain seperti contohnya hak untuk tidak memperbolehkan dilakukannya modifikasi terhadap suatu ciptaan.[9]

Jika melihat pada kenyataan, *public channel* yang dimanfaatkan sebagai media dalam menyebarluaskan karya sinematografi secara tidak sah sudah tergolong dalam pelanggaran hak cipta. Namun jika ditelisik lebih lanjut pada Pasal 1 angka 23 UUHC yang memaparkan definisi dari pembajakan yang pada intinya menyatakan bahwa, pembajakan dikatakan sebagai tindakan menggandakan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang dilakukan secara *illegal* dan pendistribusiannya dilakukan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Oknum yang menyebarluaskan karya

---

[8] Ashibly. *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, 27.

[9] *Ibid.*

sinematografi dalam *public channel* ini mungkin saja tidak mendapat keuntungan ekonomi secara langsung dikarenakan pengguna bisa menonton maupun mengunduh film secara gratis. Hal ini masih menimbulkan kekaburan terkait isi dari pasal tersebut, yang dikhawatirkan semakin maraknya seseorang bisa menyebarluaskan karya sinematografi yang telah dilindungi hak ciptanya melalui aplikasi telegram. Dengan demikian, dirasa perlu dilakukan kajian yang berkaitan dengan kaburnya norma pada ketentuan Pasal 1 angka 23 UUHC sehingga dapat ditentukan sanksi hukum bagi penyebarluasan karya sinematografi tanpa izin melalui aplikasi telegram. Berkaitan dengan penelitian hukum yang membahas mengenai penjaminan hak cipta pada pencipta film khususnya yang disebarluaskan pada aplikasi telegram memang belum ada yang mengkaji lebih dalam, kendati demikian sudah terdapat beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan maupun tema sejenis dengan penelitian persoalan hak cipta sebagai objek pengkajiannya. Contoh penelitian itu dilakukan oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online"[10] yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan atau dilakukan pembajakan khususnya pada situs online. Selanjutnya Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa yang melakukan penelitian berjudul "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial"[11] yang membahas tentang penyimpangan hak cipta yang dilakukan dengan mengunggah karya cipta film tanpa seizin pencipta di media sosial seperti Instagram.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan karya sinematografi yang diunggah pada aplikasi telegram?
2. Bagaimana sanksi hukum atas penyebarluasan karya sinematografi tanpa izin melalui aplikasi telegram?

1.3. Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan terhadap karya sinematografi yang disebarluaskan pada sebuah aplikasi bernama Telegram dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui hukuman apa yang diberikan jika terjadi penyebarluasan karya sinematografi tanpa izin melalui aplikasi telegram seperti beberapa kasus yang sering terjadi belakangan ini.

2. Metode Penelitian

Kajian ini tergolong sebagai penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma yaitu penelitian hukum normatif. Penulis mengkaji dengan *Statue Approach* atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan khususnya dalam kajian ini berkaitan dengan Hak Cipta dan dengan menganalisis Konsep Hukum. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis norma kabur yang ada dalam proteksi terhadap karya sinematografi yang diunggah melalui telegram tanpa izin. Referensi dalam

[10] Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018).

[11] Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018).

kajian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, dan juga digunakan bacaan mengenai Hak Cipta sebagai tambahan dari bahan hukum primer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Karya Sinematografi Yang Diunggah Pada Aplikasi Telegram

Berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap pencipta karya sinematografi atas ciptaannya dapat ditelaah melalui kerangka teori yang melihat proses penciptaan sebagai suatu karya cipta, dimana karya cipta tersebut melahirkan kekuasaan atau hak bagi pencipta sehingga perlindungan hukum terhadap pencipta agar haknya tidak dilanggar menjadi sangat penting.[12] Pengaturan perihal Hak Cipta atau *Copyright* (dalam bahasa Inggris), di tingkat internasional diatur ketentuannya melalui *Berne Convention*, yang selanjutnya ditegaskan kembali pada *TRIPs Agreement*, yaitu pada bagian 1 Hak Cipta dan Hak Terkait tentang karya-karya cipta yang dilindungi berdasarkan *TRIPs Agreement* yang secara spesifik diatur melalui Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.[13] Selain melalui *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*, terdapat *World Intellectual Propert Organization* (WIPO) yang juga merupakan perjanjian tentang Hak Cipta di tingkat internasional. Berkaitan dengan ketentuan WIPO yaitu WCT yang merupakan Perjanjian Hak Cipta WIPO, di Indonesia telah diratifikasi dengan diterbitkannya Keppres No. 19 Tahun 1997, serta WPPT mengenai Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO, yang juga diratifikasi melalui Keppres No. 74 Tahun 2004.[14] Dengan tergabungnya Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut, menjadikan perjanjian tersebut sebagai acuan dalam pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya dalam ranah Hak Cipta.

Dengan adanya perlindungan hukum maka hal itu mencerminkan terlaksananya fungsi dan tujuan hukum, karena terdapat keselarasan jika fungsi dan tujuan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka otomatis proteksi terhadap suatu hal yang dilindungi oleh hukum bisa didapatkan oleh subjek hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis jika melihat pandangan dari Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum yang bersifat mencegah ternyadinya konflik/sengketa, dan perlindungan hukum yang bersifat merampungkan konflik/sengketa yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Kedua pakar hukum bernama Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra yang juga berpendapat bahwa hukum sepatutnya tidak hanya sekadar memberikan manfaat dalam memanifestasikan perlindungan yang dapat beradaptasi dengan baik dan bersifat fleksibel, melainkan hukum juga harus dapat memprediksi dan mengantisipasi permasalahan yang sekiranya akan terjadi. Sedangkan, pendapat dari Sunaryati Hartono bahwa hukum dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap lemah dalam kepentingannya di bidang sosial, ekonomi, dan politik demi mewujudkan kesamarataan sosial.[15]

---

[12] Zurnetti, Ariya, and Roni Efendi. "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 3.

[13] Putra, Ida Bagus Wyasa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Hukum Perdagangan Internasional." *Bandung: PT Refika Aditama* (2017), 120-122.

[14] Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Op. cit*, 21.

[15] Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 65.

Di Indonesia, Hak Cipta dilindungi melalui peraturan yang dituangkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 atau UUHC. Dimana, pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa aturan ini melindungi ciptaan yang mencakup kreasi pada bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan yang terdiri atas beberapa macam ciptaan, salah satunya yaitu pada huruf m disebutkan karya sinematografi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri kreatif, karya sinematografi pun memiliki perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan di dunia industri kreatif tidak melepas kemungkinan adanya permasalahan hukum, khususnya yang menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti misalnya penyebarluasan karya sinematografi tanpa izin dari pencipta. Penyebarluasan karya sinematografi ini bisa dikatakan sebagai pembajakan (*piracy*). Pembajakan artinya suatu kata yang dipergunakan dalam hal mendeskripsikan banyak sekali macam tindakan tidak sah atau *illegal*, atau peniruan yang berhubungan dengan internet. Internet *piracy* ialah praktik yang bersifat *illegal* dan bahkan cenderung dalam tindakan kriminal, dalam hal ini termasuk penyalinan dan penyebarluasan secara tidak sah atau tanpa izin melalui sebuah aplikasi.[16] Pemanfaatan sebuah aplikasi atau *platform* dapat dikatakan sebagai bentuk penggunaan teknologi namun dalam hal ini tidak memberikan manfaat ekonomis bagi pencipta.[17] Sehingga, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyebarluasan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan termasuk dalam tindakan yang tidak sah atau dapat dikatakan bahwa melanggar ketentuan UUHC.

Film atau drama merupakan golongan karya sinematografi yang prinsipnya melekat hak cipta. Pembajakan terhadap film atau drama seiring perkembangan teknologi menyebabkan munculnya beragam cara yang semakin mudah diakses oleh semua orang, seperti melalui situs online, beredarnya CD bajakan, dan yang saat ini sedang diagung-agungkan di kalangan pecinta film maupun drama adalah melalui aplikasi telegram. Pembajakan melalui aplikasi telegram memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan situs online maupun CD bajakan, dimana jika pada situs online dan CD bajakan sangat mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang publik. Sedangkan, jika kita lihat dalam aplikasi telegram pembajakan dilakukan melalui sebuah grup chat sebagai alat perantara dalam mengirimkan *link* film maupun drama yang hanya dapat dilihat oleh anggota grup tersebut, tentunya hal ini akan sulit untuk mendeteksi tindakan *illegal* pembajakan. Terlebih lagi dalam aplikasi telegram ini terdapat dua fitur grup yaitu *private grup* dan *public grup/public channel*. Yang membedakan yaitu bahwa dalam *private grup* hanya anggota yang diundang yang bisa bergabung, sehingga grup ini tidak bisa dicari dalam fitur pencarian. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya mendeteksi tindakan pembajakan.

Dengan adanya tindakan pembajakan ini, menyebabkan pentingnya perlindungan yang diberikan untuk pencipta yang di dalamnya terkandung hak-hak eksklusif yang telah melekat pada diri pencipta sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Hak eksklusif yang dimaksud diantaranya hak moral dan hak ekonomi yang

---

[16] Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 17-18.

[17] Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 510.

dapat dilihat melalui Pasal 4 UUHC.[18] Hak moral dalam UUHC diatur pada Pasal 5 ayat (1), yang mencakup dua hal utama antara lain hak untuk menandai setiap ciptaannya dengan membubuhkan nama pencipta seperti diatur dalam huruf a dan b, dan sikap serta perlakuan terkait integritas yang dimiliki seorang pencipta seperti diatur dalam huruf e. Sedangkan, hak lainnya yang tertulis dalam Bagian Ketiga (Pasal 8-Pasal 11) UUHC yaitu hak ekonomi yang dimiliki pencipta bahwa pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomis dari ciptaannya sebagai pencipta karya sinematografi film maupun drama. Penjelasan tadi sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat kedua huruf e UUHC bahwa orang lain tidak dapat memanfaatkan hak yang dimiliki pencipta tersebut tanpa izin tertulis untuk mengalihkan hak cipta. Pihak lain juga tidak diperbolehkan untuk membuat siaran ulang, membuat salinan dan menjualnya ataupun untuk meyebarluaskan karya sinematografi tersebut melalui *link streaming* ilegal. Selain itu, perlindungan hak ekonomi juga dapat diberikan secara sah kepada pihak lain melalui lisensi, dimana secara eksplisit hal ini disampaikan melalui ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC. Lisensi secara sederhana diartikan sebagai izin tertulis oleh pencipta kepada pihak lain yang diberikan untuk dapat mempergunakan hak ekonomi atas suatu produk atau ciptaan dari pencipta dengan beberapa syarat.[19] Beberapa syarat tersebut ditentukan oleh pencipta atau *licensor* dengan penerima hak cipta atau *licensee* pada perjanjian lisensi yang dibuat.[20]

Penyebarluasan atau pembajakan karya sinematografi merupakan hal yang dilarang dalam ketentuan UUHC karena tergolong sebagai salah satu ciptaan yang diproteksi keberadaannya, didasarkan pada ketentuan ayat (1) huruf m pada Pasal 40. Kemudian dijelaskan mengenai makna pembajakan pada ketentuan Pasal 1 angka 23, dimana secara garis besar pembajakan dikatakan sebagai tindakan menggandakan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang dilakukan secara *illegal* dan pendistribusiannya dilakukan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini menjadi sedikit kabur dikarenakan tidak semua pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi telegram memperoleh keuntungan secara langsung. Dengan kekaburan isi dalam pasal tersebut menyebabkan sulitnya menentukan sanksi hukum kepada oknum yang menyebarluaskan karya sinematografi dalam aplikasi telegram. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyaknya timbul pelanggaran hak cipta terutama terkait penyebarluasan karya sinematografi melalui aplikasi telegram. Sehingga perlu adanya penegasan terkait makna pembajakan itu sendiri untuk mencegah semakin merajalelanya oknum yang melakukan tindakan tersebut.

Perilaku yang dilakukan oknum tadi tak hanya menghasilkan kerugian bagi produsen, dikarenakan harus dilakukannya pembayaran royalti kepada studio per-film-an atau pencipta karya sinematografi tersebut, sehingga hal ini bisa mengakibatkan dunia industri per-film-an enggan untuk berkarya dan dapat mengakibatkan investasi yang semakin menurun.[21] Selain itu, penegasan dalam

---

[18] Pradina, Ni Putu Radha and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2165.

[19] Paramarta, I. Gusti Bagus Arya Anggara, Ida Bagus Wyasa Putra, Sri Utari, and Ni Ketut. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga." PhD diss., Udayana University, 2017: 78.

[20] Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 174.

[21] Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 176.

pelarangan penyebarluasan film ataupun drama sebagai salah satu karya sinematografi juga sangat diperlukan untuk menghargai dan mengapresiasi industri per-film-an, sehingga kedepannya orang-orang yang ambil bagian dalam proses produksi film maupun drama tidak memiliki stigma negatif terkait dengan karyanya yang nantinya tidak dihargai oleh penikmat film maupun drama.

3.2 Sanksi Hukum Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Izin Melalui Aplikasi Telegram

Masih tingginya kasus pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran serta pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat akan pentingnya perlindungan hak cipta. Selain itu, kemampuan intelektual para pencipta karya sinematografi dengan pengorbanan yang telah dilakukan serta bernilai ekonomi yang tinggi belum dihargai oleh masyarakat. Perkara yang belakangan ini terjadi di Indonesia, ditandai dengan marak terjadinya pembajakan film maupun drama melalui aplikasi telegram yang disebarluaskan tanpa seizin pencipta. Hal ini tentu merugikan pencipta dengan dilanggarnya hak eksklusif milik pencipta. Pemerintah, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo telah berupaya dalam hal menangani maraknya pembajakan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemblokiran *link* file atau situs film yang disebarkan melalui fitur *public grup* yang memuat konten bajakan. Namun, hal ini masih sulit dilakukan apabila penyebarluasan *link* file atau situs film dilakukan melalui percakapan pribadi atau melalui fitur *private grup*. Upaya pemblokiran tersebut dilakukan untuk penegakan Undang-Undang Hak Cipta serta menjadi salah satu tindakan untuk mendukung industri kreatif di Indonesia.

Namun, upaya pemblokiran tersebut tidak cukup dilakukan untuk menghentikan laju pembajakan yang terjadi di Indonesia. Dengan diblokirnya suatu situs film, kedepannya oknum-oknum akan bisa mencoba untuk membuat situs-situs lainnya karena hal tersebut tidak membuat mereka jera. Maka dari itu, diperlukan ketegasan dalam memberikan sanksi untuk membuat oknum yang melakukan tindakan *illegal* tersebut jera. Jika melihat ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 9 UUHC, tindakan oknum tersebut sudah jelas merupakan hal yang melanggar ketentuan undang-undang. Dimana ketentuan pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta dan tidak diperbolehkan menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial terhadap ciptaannya untuk dapat melaksanakan hak ekonomi.

Karena tindakan penggandaan atau penyebarluasan karya sinematografi termasuk dalam pelanggaran hak cipta, maka sudah barang tentu terdapat sanksi yang harus ditegakkan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang. Sanksi yang didapat jika orang yang tidak memiliki hak maupun izin dari pencipta yang melakukan pelanggaran ekonomi pencipta demi kepentingan komersial adalah berupa pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau akan dikenai denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00, sebagaimana secara eksplisit diatur ayat (3) pada Pasal 113 UUHC. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 113 ayat (4) UUHC juga ditegaskan bahwa orang yang dapat dikategorikan dengan terpenuhinya syarat seperti diatur pada ayat ketiga yang dilaksanakan dengan cara pembajakan, akan mendapat sanksi berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau akan dikenai pidana denda maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Disamping itu, UU ITE juga melarang hal tersebut dimana termaktub dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak atau melawan hukum dengan cara apapun dilarang untuk

mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.[22] Maka dengan melihat ketentuan pasal-pasal tersebut, sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pemegang hak cipta film maupun drama atas ciptaannya yang dapat digolongkan sebagai karya sinematografi sudah sangat maksimal, dengan adanya sanksi-sanksi tersebut bagi oknum yang melakukan pembajakan.

Demi membuat oknum-oknum yang melakukan tindakan pembajakan ini jera, maka para pencipta karya sinematografi maupun masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan hak cipta juga diharapkan aktif untuk melakukan aduan apabila ditemukan kasus-kasus penyebarluasan film maupun drama khususnya melalui aplikasi telegram ini, karena hal ini sudah diatur oleh UUHC bahwa tindak pidana yang terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana ditentukan pada Pasal 120. Delik aduan atau dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict*. Kata *klacht* (pengaduan) memiliki makna bahwa pihak berwajib akan melakukan proses penuntutan jika terdapat permintaan dilakukannya penuntutan terhadap oknum tertentu dalam suatu laporan yang diadukan. Dengan demikian, setelah adanya aduan oleh orang yang merasa dirugikan dengan tindak kejahatan tersebut maka jaksa akan melakukan penuntutan.[23]

Dalam penyelesaian sengketa kasus-kasus pembajakan ini, penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan merupakan jalan keluar yang dapat dilakukan jika didasarkan pada ketentuan UUHC. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 100, dimana dalam pengajuan gugatan perdata dilakukan kepada pengadilan Niaga. Sementara itu, tuntutan pidana akan diserahkan kewenangannya kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya ayat (1) pada Pasal 96 menjelaskan mengenai gugatan yang diajukan melalui pengadilan Niaga atas kerugian hak ekonomi yang dialami pencipta, bahwa pemegang hak cipta maupun hak terkait atau yang menjadi ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun, sebaiknya penggugat mengajukan gugatan tersebut setelah dikeluarkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa memang benar dinyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan dalam putusan pidana tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam UUHC pada Pasal 96 ayat (3) bahwa kerugian yang dialami oleh pencipta dan/atau orang terkait dapat diganti maksimal 6 bulan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan tersebut, sebenarnya memungkinkan bahwa tuntutan kerugian atas pelanggaran hak ekonomi pencipta diserahkan serta dibubuhkan sekaligus dalam suatu amar putusan.

Untuk menghindari adanya kasus-kasus serupa, maka dari itu saat ini sudah sangat mudah ditemui berbagai macam *platform digital* yang menyajikan berbagai macam *genre* film maupun drama yang bisa diakses oleh penikmat film secara *legal* diantaranya seperti aplikasi Netfilx, Viu, Iflix, dan masih banyak lagi aplikasi *legal* yang bisa diakses oleh masyarakat. Walaupun memang aplikasi tersebut tidak bisa diakes secara gratis oleh semua orang, namun hal itulah yang merupakan sebuah apresiasi kita sebagai penikmat film dengan cara menonton film atau drama dengan

---

[22] Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

[23] Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015): 34-35.

cara yang *legal,* karena adanya hubungan kerjasama oleh pencipta film dengan platform yang menayangkan film maupun drama sehingga adanya pemberian royalti kepada pencipta. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam industri per-film-an akan terus bisa berkarya dan menuangkan kreatifitasnya dengan semangat dan tentunya memajukan industri per-film-an yang ada, khususnya di Indonesia.

4. Kesimpulan

Film maupun drama yang diunggah tanpa izin melalui aplikasi telegram atau biasa dikenal dengan sebutan pembajakan, mendapat perlindungan hukum karena dapat dikategorikan sebagai salah satu karya sinematografi jika melihat ketentuan UUHC pada Pasal 40 ayat (1) huruf m. Meskipun dalam penjelasan mengenai pembajakan yang diatur pada UUHC tepatnya pada Pasal 1 angka 23 masih menunjukkan kekaburan pada norma tersebut dikarenakan adanya pembatasan bahwa pembajakan hanya dilakukan jika memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini menjadi permasalahan karena tidak semua pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi telegram memperoleh keuntungan secara langsung. Tindakan penggandaan atau penyebarluasan karya sinematografi termasuk dalam pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan UU ITE yang melarang setiap orang yang tanpa hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Maka dari itu, terdapat sanksi hukum atas kasus tersebut yaitu dengan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga dalam hal pelanggaran hak cipta yang diatur melalui Pasal 100 UUHC. Selain itu, berdasarkan Pasal 120 UUHC tentang delik yang digunakan dalam kasus ini, bahwa pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan jika diketahui adanya pelanggaran terhadap hak cipta yang akan dikenai ancaman pidana sebagaimana diuraikan melalui ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 113.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashibly. *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Forming Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.

Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, and Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Rineka Cipta, 2005.

Putra, Ida Bagus Wyasa, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Hukum Perdagangan Internasional." *Bandung: PT Refika Aditama* (2017).

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Jurnal Ilmiah

Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 259-274.

Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54-67.

Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015): 32-49.

Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.

Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13-32.

Paramarta, I. Gusti Bagus Arya Anggara, Ida Bagus Wyasa Putra, Sri Utari, and Ni Ketut. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga." PhD diss., Udayana University, 2017: 75-83.

Pradina, Ni Putu Radha and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 11 (2021): 2160-2168.

Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 3 (2018): 1-15.

Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-15.

Wijaya, I Made Marta, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin.". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-15.

Zurnetti, Ariya, and Roni Efendi. "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 1-16

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5599. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.